



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Raden Patah I/No. 1, Kcbayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 Telp. 7397770 Fax. 7279

N o m o r :  
Lampiran :

Jakarta, 30 Oktober 2002

Kepada Yth.

1. Para Inspektur
  2. Para Ketua Tim Pemeriksa
- di lingkungan Inspektorat Jenderal  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah  
di -  
J A K A R T A

**SURAT EDARAN**


No. 03/SE/IJ/2002

Perihal : **Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal**

Memperhatikan Keppres No. 74 tahun 2001 pasal 20 ayat (3) bahwa Menteri/Pimpinan LPND diwajibkan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan memperhatikan Surat Edaran kami No. 02/SE/IJ/2002, tanggal 16 Mei 2002 perihal sanksi administratif bagi PNS yang lalai menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penuntasan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal agar dilaksanakan sebagaimana mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terlampir.
2. Terhadap temuan yang belum tuntas, Atasan Langsung (Atlas) Pemimpin Proyek diharapkan dapat menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 69 ayat (1).
3. Apabila dalam upaya penyelesaian tindak lanjut sesuai butir 1 dan 2 masih terdapat temuan-temuan yang belum tuntas, Inspektorat Jenderal akan meminta bantuan Bawasda untuk mendorong obrik agar segera menyelesaikan tindak lanjutnya bersama Inspektorat Jenderal sesuai bunyi pasal 20 (3) Keppres 74/2001.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan serta atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kimpraswil (sebagai laporan)
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Dep. Kimpraswil
3. Inspektur I s/d IV Inspektorat Jenderal Dep. Kimpraswil
4. Peringgal


T.3 DARI PROYEK DAN ATAU ESELON I

No.	URAIAN KEGIATAN	Eselon I/ Proyek	Inspektur Jenderal	Sekretaris ITJEN'	Bagian EVALAP	Inspektur	Katim/ Koordinator	KETERANGAN
1.	Tindak lanjut LHP Itjen disampaikan oleh Eselon I/Proyek kepada Inspektur Jenderal	●	●					
2.	Telaah awal oleh Sekretaris Itjen pencatatan oleh Evalap		●	●	●			
3.	Pencatatan, persiapan (P) dan distribusi kepada para Inspektur oleh Bag. Evalap				●	●		
4.	Telaah oleh para Inspektur dan didistribusikan untuk dibahas oleh Ketua Tim dan Anggota serta Koordinator Wilayah					●	●	
5.	Laporan hasil pembahasan T.3 oleh Ketua Tim disampaikan kepada para Inspektur untuk mendapat persetujuan					●	●	
6.	Tindak lanjut yang telah tuntas dan belum disampaikan kepada Sekretaris Itjen dari para Inspektur melalui Kabag Evalap.			●	●	●		
7.	Sekretaris Itjen menyampaikan surat penuntasan/dan yang belum tuntas kepada Eselon I / Proyek Alasan Langsung.	●	●					

Jakarta, 30 Oktober 2002

Inspektur Jenderal,

*[Signature]*  
Junius Hutabarat  
NIP. 110019875



T.3 MELALUI TIM REKONSILIASI / TIM PEMBAHAS TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL

No.	URAIAN KEGIATAN	Eselon II / Proyek	Tim Pembahas	Inspoktur	Ketua Tim	EVALAP	Sekretaris Ijjen	KETERANGAN
1.	Penyampaian T.3 oleh Proyek/Eselon I kepada Tim Pembahas	●	●					
2.	Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada para Inspektur.		●	●				
3.	Telaah oleh Inspektur dan didistribusikan untuk dibahas oleh Ketua Tim dan anggota dan Koordinator Wilayah			●	●			
4.	Laporan hasil pembahasan oleh Ketua Tim disampaikan kepada para Inspektur untuk mendapatkan persetujuannya.			●	●			
5.	Tindak lanjut yang sudah tuntas dan belum tuntas disampaikan oleh para Inspektur kepada Sekretaris Ijjen melalui Kabag Evalap			●		●		
6.	Sekretaris Ijjen menyampaikan surat penuntasan dan yang belum tuntas kepada Eselon I / Proyek / Atasan Langsung	●					●	

Jakarta, 22 Oktober 2002  
 Inspektur Jenderal,  
 INSPEKTORAT JENDERAL  
 PERMUKIMAN DAN PRASARANA  
 Junius Hutabarat  
 NIP. 110019875